

PROGAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN-BINTAN
2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.8, BD 2026/No.8, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK

- bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas yang miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap dalam bentuk perlindungan sosial dan jaminan sosial secara harkat bermartabat dan inklusif
- bahwa perlindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, miskin, pekerja penyandang disabilitas dirasa penting diberikan perlindungan sebagai peserta iuran bukan penerima upah BPJS Tenaga Kerja yang telah menjadi program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD 1945; UU No.13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.44 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2020; PERPRES No.109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENAKER No.5 Tahun 2021; PERMEN PPN/BAPPENAS No.7 Tahun 2025; PERBUP No.29 Tahun 2024; PERBUP No.55 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa perubahan pada pasal 1 , pasal 6 , pasal 7 dan pasal 11

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2026 –
Merubah Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perlindungan
Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah
Penjelasan : 0 hlm.